



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bebbri Yanto Bin Margono
2. Tempat lahir : Rata Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Sakti Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Bebbri Yanto Bin Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bernama Helda Rina, S.H.,M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Membayar Pidana Denda terhadap Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Pidana Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE.
 - 1 (satu) buah blazer kotak-kotak warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dasar warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver NO IMEI 1 : 868698034651804, NO IMEI 2 : 868698034651812.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN (disaat kejadian masih berumur 15 Tahun; Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-29072013-0198) melakukan Persetubuhan Dengannya"**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** memulai percakapan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang bahwasanya meminta Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk mengirimkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kepada Terdakwa melalui media Aplikasi Whatsapp, lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi *Messenger* untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan saat mereka bersepakat untuk bertemu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang sedang berjalan-jalan sampai di lokasi yang tidak terlihat oleh keramaian orang, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa yang tidak terima mengancam akan menyebarkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN ke orang lain apabila Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN menolak ajakan bersetubuh dengan Terdakwa dan akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melepaskan celana panjang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan Alat Kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kembali mengenakan pakaian yang telah dilepaskannya, serta kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban MIA AUDIAN yang dilakukan oleh dr. INDRA DWI HANDIKA selaku dokter pada Puskesmas Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum No. 800/328/PKM-L/IX/2022 tanggal 06 September 2022, disimpulkan “ditemukan robekan pada selaput dara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan arah jarum jam tujuh yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul”.

Perbuatan Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN (disaat kejadian masih berumur 15 Tahun; Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-29072013-0198) melakukan Persetubuhan Dengannya”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** memulai percakapan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang bahwasanya meminta Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk mengirimkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kepada Terdakwa melalui media Aplikasi Whatsapp, lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi *Messenger* untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan saat mereka bersepakat untuk bertemu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang sedang berjalan-jalan sampai dilokasi yang tidak terlihat oleh keramaian orang, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa yang tidak terima mengancam akan menyebarkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN ke orang lain apabila Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN menolak ajakan bersetubuh dengan Terdakwa dan akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melepaskan celana panjang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan Alat Kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kembali mengenakan pakaian yang telah dilepaskannya, serta kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban MIA AUDINA yang dilakukan oleh dr. INDRA DWI HANDIKA selaku dokter pada Puskesmas Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum No. 800/328/PKM-L/IX/2022 tanggal 06 September 2022, disimpulkan *"ditemukan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tujuh yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul"*.

Perbuatan Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN (disaat kejadian masih berumur 15 Tahun; Berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-29072013-0198) melakukan Perbuatan Cabul"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 Terdakwa **BEBBRI YANTO Bin MARGONO** memulai percakapan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang bahwasanya meminta Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk mengirimkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kepada Terdakwa melalui media Aplikasi Whatsapp, lalu beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti masih pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi *Messenger* untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan saat mereka bersepakat untuk bertemu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang sedang berjalan-jalan sampai dilokasi yang tidak terlihat oleh keramaian orang, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa yang tidak terima mengancam akan menyebarkan foto tubuh telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN ke orang lain apabila Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN menolak ajakan bersetubuh dengan Terdakwa dan akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melepaskan celana panjang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan Alat Kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kembali mengenakan pakaian yang telah dilepaskannya, serta kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban MIA AUDINA yang dilakukan oleh dr. INDRA DWI HANDIKA selaku dokter pada Puskesmas Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum No. 800/328/PKM-L/IX/2022 tanggal 06 September 2022, disimpulkan "*ditemukan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tujuh yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul*".

Perbuatan Terdakwa **BEHBRI YANTO Bin MARGONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 telah melakukan persetubuhan dengan anak korban di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- bahwa Anak Korban mengenal terdakwa dari facebook, dan akhirnya anak korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi *Messenger* untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan saat mereka bersepakat untuk bertemu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang sedang berjalan-jalan sampai dilokasi yang tidak terlihat oleh keramaian orang, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara terus mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk bersetubuh yang pada akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melepaskan celana panjang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan Alat Kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kembali mengenakan pakaian yang telah dilepaskannya, serta kembali pulang kerumah masing-masing.

- bahwa anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa baru pertama kali dan hanya sekali, karena terdakwa terus membujuk anak korban, sehingga akhirnya anak korban mau melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN, Terdakwa ada memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN;
- Bahwa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN pernah mengirimkan foto telanjang dirinya kepada Terdakwa melalui Aplikasi Messenger sekira bulan Juli 2022.
- Bahwa Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyebar luaskan Foto Telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN di media sosial;
- Bahwa Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada sama sekali diancam oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **SYAFRUDIN Bin AZRAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.
- Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dari Pihak Guru tempat Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN bersekolah namun Saksi tidak melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri kejadian Tindak Pidana Tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi **HUSNA ROSADA Binti HALIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak di ingat lagi sekira bulan Juli 2022 Anak Saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemani Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN bertemu dengan Terdakwa di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa bAnak Saksi mengetahui Informasi mengenai kejadian Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban HUSNA ROSADA Binit HALIAN yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, namun Anak Saksi tidak melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri kejadian Tindak Pidana Tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Anak Saksi **VIVI DAMAYANTI Binti AHMAD SUHARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak di ingat lagi sekira bulan Juli 2022 Anak Saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemani Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN bertemu dengan Terdakwa di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Informasi mengenai kejadian Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban HUSNA ROSADA Binit HALIAN yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, namun Anak Saksi tidak melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri kejadian Tindak Pidana Tersebut.
- bahwa anak saksi pernah melihat terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Anak Korban MIA ketika mau pulang dari Pantai;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan Foto Telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kepada Anak Saksi VIVI DAMAYANTI Binti AHMAD SUHARDI;
- Bahwa Anak Saksi pernah berdebat di sekolah dikarenakan orang lain mengira foto telanjang yang tersebar adalah foto anak saksi, sehingga anak saksi mengatakan bahwa orang di foto tersebut adalah anak korban MIA AUDINA;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 September 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi Messenger untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan saat mereka bersepakat untuk bertemu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, dan tidak lama kemudian saat Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang sedang berjalan-jalan sampai dilokasi yang tidak terlihat oleh keramaian orang, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara terus mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk bersetubuh yang pada akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melepaskan celana panjang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan Alat Kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kembali mengenakan pakaian yang telah dilepaskannya, serta kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN, Terdakwa ada memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk dikirimkan foto telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kepada Terdakwa melalui Aplikasi Messenger sekira bulan Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima foto telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi Messenger sekira bulan Juli 2022 dari Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN akan disebarluaskan Foto Telanjang Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN apabila anak korban memutuskan terdakwa, dan saat anak korban memutuskan terdakwa, terdakwa langsung menyebarkan foto telanjang anak korban di media sosial facebook;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN, Terdakwa tidak pernah mengancam maupun memberikan imbalan kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Visum et Repertum No. 800/328/PKM-L/IX/2022 tanggal 06 September 2022, disimpulkan "*ditemukan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tujuh yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul*".

2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29072013-0198 yang ditandatangani oleh DAMAN NASIR, M.P selaku kepala Disduk, Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, bahwa atas nama MIA AUDINA lahir pada tanggal 20 Mei 2007 di Tangerang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE.
- 1 (satu) buah blazer kotak-kotak warna pink.
- 1 (satu) buah celana dasar warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream bermotif bunga.
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver NO IMEI 1 : 868698034651804, NO IMEI 2 : 868698034651812.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur, yaitu Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN yang masih berusia 15 tahun pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekira bulan Juli 2022 di pinggir Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah saling mengenal melalui facebook dan akhirnya mereka berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi Messenger membuat janji untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara terus mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk bersetubuh yang pada akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN mau;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memeluk anak korban, mencium anak korban, kemudian menyuruh anak korban melepas celana anak korban, dan terdakwa melepaskan celananya lalu langsung memasukan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.
- Bahwa Anak Korban sempat menolak perbuatan terdakwa, namun anak korban akhirnya mau karena anak korban dibujuk oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak korban uang sejumlah Rp 200.000,- setelah bersetubuh, namun terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada anak korban sebelum persetubuhan terjadi;
- Bahwa anak korban pernah mengirimkan foto telanjang anak korban kepada terdakwa, sehingga saat anak korban memutuskan hubungan dengan terdakwa, terdakwa juga menyebarkan foto anak korban dengan kondisi telanjang setengah badan ke media social karena terdakwa kesal diputuskan oleh anak korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Bebbri Yanto Bin Margono yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, sehingga dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Bebbri Yanto Bin Margono. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijulytheids - theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yang merupakan serangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi Messenger membuat janji untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti



HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara terus mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk bersetubuh yang pada akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN mau;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memeluk anak korban, mencium anak korban, kemudian menyuruh anak korban melepas celana anak korban, dan terdakwa melepaskan celananya lalu langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pergi ke Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan mengajak anak korban ke tempat yang sepi, merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetubuhan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan “persetubuhan” apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban yang dibenarkan Terdakwa bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal melalui media sosial facebook, kemudian mereka berpacaran, dan pada bulan Juli 2022 saat kejadian Terdakwa dan Anak Korban pertama bertemu ;

Menimbang, pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melalui Aplikasi Messenger membuat janji untuk bertemu di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung mengajak Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN menemaninya berangkat menuju lokasi yang telah disepakati menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN dan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN di Pinggir Pantai Pekon Tanjung Jati mereka pun bertemu dengan Terdakwa, dan setelah sedikit berbincang-bincang Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN berjalan-jalan di sekitaran lokasi Pantai Pekon Tanjung Jati sedangkan Anak saksi HUSNA ROSADA Binti HALIAN diminta untuk menunggu ditempat diparkirkannya sepeda motor, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN langsung menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara terus mengajak Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN untuk bersetubuh yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dengan perasaan terpaksa Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memeluk anak korban, mencium anak korban, kemudian menyuruh anak korban melepas celana anak korban, dan terdakwa melepaskan celananya lalu langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN kemudian dimajumundurkan sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa pun mencabut Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu Anak Korban pada awalnya menolak namun akhirnya anak korban mau dan melepaskan celananya sendiri dan ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan secara fisik sehingga Terdakwa berpikir Anak Korban mau melakukannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Visum et Repertum No. 800/328/PKM-L/IX/2022 tanggal 06 September 2022, disimpulkan *"ditemukan robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tujuh yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul"*.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban maupun melakukan kekerasan kepada anak korban, dan terdakwa juga tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29072013-0198 yang ditandatangani oleh DAMAN NASIR, M.P selaku kepala Disduk, Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, bahwa atas nama MIA AUDINA lahir pada tanggal 20 Mei 2007 di Tangerang dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dengan awalnya Terdakwa mengajak anak Korban berpacaran, mengajak untuk berhubungan layaknya suami istri dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban membuka celana korban maka dengan demikian unsur membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak MIA AUDINA mengalami trauma;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum ada perdamaian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sekaligus menjawab permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan memohon keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan terhadap berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE.
- 1 (satu) buah blazer kotak-kotak warna pink.
- 1 (satu) buah celana dasar warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream bermotif bunga.
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Korban, maka statusnya dikembalikan kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver NO IMEI 1 : 868698034651804, NO IMEI 2 : 868698034651812, yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bebbri Yanto Bin Margono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE.
 - 1 (satu) buah blazer kotak-kotak warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dasar warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban MIA AUDINA Binti SYAFRUDIN

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver NO IMEI 1 : 868698034651804, NO IMEI 2 : 868698034651812.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)